SURAT KEPUTUSAN
NOMOR: 11/STIEWW/SK/I/2024

TENTANG
TIM PELAKSANA REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA WIWAHA

Dengan rahmat Allah SWT, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Yogyakarta.

Menimbang :
a. Bahwa dalam rangka memberikan pengakuan mata kuliah program studi terhadap pembelajaran lampau, dipandang perlu melakukan rapat Rekognisi Pembelajaran Lampau;
b. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan rapat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menunjuk Tim Adhoc dan penanggung jawab program;
c. Bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini, dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas-tugas sebagai sebagaimana dimaksud pada huruf b;
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b, dan c, perlu diterbitkan Surat Keputusan Ketua STIE Widya Wiwaha tentang pembentukan tim dimaksud.

Mengingat :
a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
c. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
e. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Memperhatikan : Hasil rapat pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Yogyakarta tanggal 30 Januari 2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tim Adhoc dan Penanggung jawab Rekognisi Pembelajaran Lampau STIE Widya Wiwaha Yogyakarta.

Kedua	Memberi tugas dan wewenang kepada nama-nama terpilih untuk melakukan perumusan dan penyesuaian mata kuliah program studi agar diakui dan sejalan dengan mata kuliah pembelajaran lampau.
Ketiga	Asli Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Keempat	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan akhir masa pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha pada 30 Januari 2028
Kelima	Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan dilakukan perbaikan dan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 30 Januari 2024
Ketua,

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI · STIE · WIDYA WIWAHA ·

Dr. Nur Widiastuti, S.E., M.Si.

Tembusan disampaikan kepada Yth.:
1. Ketua STIE Widya Wiwaha
2. Wakil Ketua I, II, dan III STIE Widya Wiwaha
3. Ketua Program Studi
4. Arsip

Lampiran : SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 11/STIEWW/SK/I/2024

TIM PELAKSANA REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA WIWAHA

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim RPL
1	Dr. Nur Widiastuti, S.E., M.Si	Ketua STIE Widya Wiwaha	Penanggung jawab
2	Dr. Uswatun Chasanah, M.Si	Wakil Ketua I Bidang Akademik	Ketua Pelaksana
3	Moh. Yanuar, S.IP	Kabag. Akademik dan Administrasi Kemahasiswaan	Sekretaris
4	Lilik Ambarwati, S.E., M.M	Wakil Ketua II Bidang Keuangan	Bendahara
5	Dr. Muhammad Mathori, M.Si	Kaprodi S1 Manajemen	PIC RPL Jurusan S1 Manajemen
6	Hasanah Setyowati, S.E., MBA., Ak., CA	Kaprodi S1 Akuntansi	PIC RPL Jurusan S1 Akuntansi
7	Dr. Priyastiwi, S.E., M.Si., Ak., CA	Direktur Magister Manajemen	PIC RPL Magister Manajemen
8	Agung Slamet Prasetyo, S.T., M.M	Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan, Marketing, dan Kerja sama	PIC Kerja sama
9	Drs. Muhammad Subkhan, M.M	Kepala LPM	PIC Penjaminan Mutu RPL
10	M. Erwin Zulkarnaen	Operator Pangkalan Data Pendidikan Tinggi	PIC Data dan Sistem Informasi RPL

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 30 Januari 2025
Ketua,

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI · STIE · WIDYA WIWAHA ·

Dr. Nur Widiastuti, S.E., M.Si.